

Resolusi konflik tenurial di kawasan Hutan Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Titis Dwi Ayu Nuraeny¹, Nurul Qomar¹, Kausar¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru
e-mail: titisdwi637@gmail.com

Artikel diterima: 29 Mei 2023 Revisi diterima: 09 Juni 2023

ABSTRACT

Social forestry is one of the policies to overcome the problem of forest area tenure conflicts between forest managers and communities. One of the social forestry schemes is the Village Forest Permit. However, after the issuance of the village forest permit, conflicts still arose with the people who depended on the harvesting of timber forest products from the village forest for their economy. Claims on arable land which is ancestral heritage are used as a reason to use forest areas. This study aims to determine the tenure conflicts that exist in the Pemandang Village Forest Area and to find out the resolution of forest tenure conflicts between the community and the Village Forest Management Institution (LPHD) Pemandang. Collecting data using the method of observation, interviews, and literature studies. Informants are selected randomly purposive sampling, namely the people involved in the conflict and the people who know about the tenure conflict. Data were analyzed by descriptive qualitative. The results of this study indicate that the tenurial conflicts that occur in the Pemandang Village Forest are differences in interests between the people of Pemandang Village and the LPHD in the form of using the area for oil palm plantations and land claims to be sold to outsiders. Forest area tenure conflict resolution between the LPHD and the community that has built for oil palm plantations before the village forest permit was granted in 2017, mediation resulted in an MoU regarding forest use. Meanwhile, parties who traded land after 2019 were carried out through a legal mechanism.

Key words: Conflict resolution, pemandang village forest, tenurial conflict.

ABSTRAK

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah konflik penguasaan kawasan hutan antara pengelola hutan dan masyarakat. Salah satu skema perhutanan sosial adalah Izin Hutan Desa. Namun, setelah izin hutan desa keluar, konflik masih muncul dengan masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada pemanenan hasil hutan kayu dari hutan desa. Klaim atas tanah garapan yang merupakan warisan leluhur dijadikan alasan untuk menggunakan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik tenurial yang ada di Kawasan Hutan Desa Pemandang dan untuk mengetahui penyelesaian konflik tenurial hutan antara masyarakat dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pemandang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi literatur. Informan dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pihak yang terlibat konflik dan pihak yang mengetahui konflik tenurial. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tenurial yang terjadi di Hutan Desa Pemandang adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat Desa Pemandang dengan LPHD berupa pemanfaatan kawasan untuk perkebunan kelapa sawit dan klaim tanah untuk dijual kepada pihak luar. Penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan antara LPHD dengan masyarakat yang membangun kebun sawit sebelum izin hutan desa diberikan pada tahun 2017, mediasi menghasilkan MoU tentang pemanfaatan hutan. Sedangkan pihak yang memperjual belikan tanah setelah tahun 2019 dilakukan melalui mekanisme hukum.

Kata kunci : Hutan Desa Pemandang, Konflik Tenurial, Resolusi Konflik.

PENDAHULUAN

Keadaan hutan di Indonesia saat ini mengalami degradasi dan deforestasi yang diakibatkan oleh pembangunan pertanian, perkebunan serta pemukiman. Keadaan kesejahteraan yang cukup rendah menyebabkan masyarakat menggarap lahan secara illegal di kawasan hutan. Akibatnya, terjadi konflik tenurial kawasan hutan antara masyarakat

dengan pengelola hutan. Konflik tenurial hutan adalah bentuk perselisihan atau pertentangan klaim perebutan, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan kawasan hutan (Munawar, 2018). Perseteruan penguasaan lahan yang terus menerus terjadi mendorong perlunya upaya penyelesaian konflik secara terbuka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik tenurial. Perhutanan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan (Permen LHK No 83, 2016).


Maraknya aktivitas masyarakat melakukan pengalihan dan pelepasan lahan dengan embel-embel tanah ulayat dalam merambah kayu menjadi latar belakang pengajuan penyelamatan hutan melalui Program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial menjadi salah satu kebijakan untuk mengatasi persoalan permasalahan tenurial kawasan hutan antara pihak pengelola hutan dengan masyarakat. Tetapi, bukan berarti bahwa kebijakan tersebut menjadisolusi yang efektif menghentikan konflik pengelolaan hutan, karena konflik masih terjadi sesudah diberikan izin hutan desa. Adanya selisih kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat, persoalan teknis dan non teknis (administrasi, perizinan, dan lain-lain) serta persoalan hak-hak masyarakat menjadi sumber konflik baru dalam pengelolaan kawasan hutan di lapangan.

Setelah izin hutan desa diberikan masih timbul konflik karena masyarakat masih menggantungkan hidupnya dengan melakukan pemungutan hasil hutan kayu di hutan desa tersebut. Klaim terhadap lahan garapan yang merupakan warisan leluhur dijadikan alasan untuk menggunakan kawasan hutan, seperti menanam kelapa sawit sehingga akan mengancam keberadaan hutan. Kegiatan masyarakat setempat dianggap oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) sebagai perambahan kawasan hutan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik dilakukan untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik tenurial yang terjadi di Kawasan Hutan Desa Pemandang. Penelitian mempunyai tujuan untuk mengetahui bentuk konflik tenurial yang ada dan untuk mengetahui resolusi konflik tenurial kawasan hutan antara masyarakat dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pemandang.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022 di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, perekam suara dan panduan wawancara. Bahan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian seperti RKT (Rencana Kerja Tahunan).



Gambar 1. Lokasi Penelitian di Hutan Desa Pemandang

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penentuan informan berdasar purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang memiliki hubungan secara terus menerus dalam suatu jaringan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan tokoh masyarakat. Total informan dalam penelitian ini sebanyak 21 orang, selain 2 informan kunci tersebut, ada 5 orang masyarakat yang menggunakan kawasan sebelum izin hutan desa keluar dan 6 orang yang menggunakan kawasan setelah izin hutan desa keluar, serta 6 orang yang mengetahui tentang konflik tenurial di kawasan hutan Desa Pemandang. Informan lain yang diwawancarai ada kepala desa dan staf KPHP.

l = Diameter lumen
w = Dinding tebal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Secara administrasi, Desa Pemandang merupakan bagian dari Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Jarak Desa Pemandang dengan ibukota kecamatan 22,5 km, sementara jarak dengan ibukota kabupaten adalah 53 km, dan jarak desa ke ibukota Provinsi Riau mencapai 164 km. Kawasan Hutan Desa Pemandang memiliki luas 8.437 ha yang terbagi menjadi dua wilayah, wilayah pertama terletak antara 100°24,5'0" – 100°27,5'0" Bujur Timur dan 0°40,5'0" – 0°44'0" Lintang Utara, wilayah kedua terletak antara 100°14,5'0" – 100°24'0" Bujur Timur dan 0°40,5'0" – 0°46,5'0" Lintang Utara dengan ketinggian 110 – 450 mdpl. Berdasarkan fungsinya Hutan Desa Pemandang termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yakni berada pada HPT Kaiti Kubu Pauh Areal Sungai Pakis dan HPT Mudik Mandang. Pengelolaan hutan desa dilakukan oleh LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa).

Berdasarkan data monografi desa, Desa Pemandang memiliki jumlah penduduk sebanyak 313 KK atau 1.141 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 537 jiwa dan perempuan sebanyak 604 jiwa. Penduduk Desa Pemandang 100% beragama Islam, yakni agama yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Mayoritas mata pencaharian

masyarakatnya adalah berkebun. Sarana pendidikan yang tersedia adalah sekolah pada tingkat TK dan SD. Fasilitas Kesehatan yang ada berupa Puskesmas Pembantu/Pustu.

Asal Usul Hutan Desa Pemandang

Pada tahun 2017, sekelompok masyarakat Desa Pemandang mengajukan permohonan hutan desa ke Kementerian LHK. Pengajuan Hutan Desa Pemandang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendapatkan hak kelola terhadap hutan. Dari 10.000 ha yang diajukan, hanya 8.437 ha yang mendapatkan persetujuan setelah dikaji dan ditelaah oleh KLHK.

Pada tanggal 31 Mei 2017, izin Hutan Desa Pemandang seluas ± 8.437 ha diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.3327/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Pemandang pada Areal Hutan Produksi Terbatas Kaiti Kubu Pauh di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Sebelum permohonan izin Hutan Desa Pemandang diajukan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh UPT KPH Rokan bersama Perangkat Desa Pemandang untuk memperkenalkan program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa sebagai program prioritas nasional yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan. Setelah izin Hutan Desa Pemandang keluar, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) diberi wewenang untuk mengelola Hutan Desa Pemandang agar dapat mensejahterakan masyarakat tanpa mengubah fungsi kawasan hutan tersebut. Pihak LPHD melakukan sosialisasi bersama dengan UPT KPH Rokan agar tumbuh pemahaman bersama untuk dapat memanfaatkan dan mengelola hutan secara legal dan sesuai aturan yang ada. Selain sosialisasi secara lisan, pihak LPHD juga memasang spanduk, surat-surat, serta pengumuman yang berisikan tentang menjaga hutan dan larangan membakar hutan dan lahan.

Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini memiliki interval umur antara 27 – 66 tahun, sebagian besar tergolong dalam usia produktif (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik informan berdasarkan umur

No.	Klasifikasi Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Belum Produktif (<15 Tahun)	0	0
2.	Produktif (15-64 Tahun)	20	95
3.	Non Produktif (>64 Tahun)	1	5
Jumlah		21	100

Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap produktivitas adalah tingkat umur. Tingkat umur sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja sebab terkait dengan kemampuan fisik seorang tenaga kerja. Pekerja yang berada pada usia produktif cenderung lebih kuat dari segi fisik dibanding pekerja usia non produktif. Semakin tinggi usia tenaga kerja maka produktivitas kerja akan semakin menurun. Tenaga kerja yang memiliki usia lebih tua cenderung memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena pada usia tua kekuatan atau tenaga fisik akan cenderung menurun (Ukkas, 2017). Umur tenaga kerja yang berada dalam usia produktif (15-60 tahun) memiliki berhubungan positif dengan produktivitas tenaga kerja. Artinya jika umur tenaga kerja pada kategori produktif maka produktivitas kerjanya akan meningkat. Ini dikarenakan pada tingkat usia produktif tenaga kerja memiliki kreatifitas yang tinggi terhadap pekerjaan sebab didukung oleh pengetahuan dan wawasan yang lebih baik serta mempunyai tanggung jawab yang

tinggi terhadap tugas yang diberikan (Suyono, 2013).

Menurut Mahendra (2014), usia yang masih dalam masa produktif biasanya mempunyai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas. Selain itu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang adalah dalam lamanya seseorang bekerja. Menurut Aprilyanti (2017) seseorang yang sudah lama dan semakin lama bekerja seorang tenaga kerja seharusnya keterampilan dan kemampuan melakukan pekerjaan semakin meningkat. Pengalaman seseorang melaksanakan pekerjaan secara terus mampu meningkatkan kedewasaan teknisnya. Umur seseorang biasanya menentukan kemampuannya dalam melakukan aktivitas serta kematangan dalam perbuatan (tindakan) (Khaeruddin, 2018).Seluruh informan tergolong terdidik dan pernah menempuh pendidikan formal (Tabel 2).

Tabel 2. Karakteristik informan berdasar pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	0	0
2	Pendidikan Formal (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi)	21	100
3	Pendidikan Non Formal	0	0
Jumlah		21	100

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), Tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tidak/belum pernah sekolah, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak terdaftar dan tidak aktif mengikuti jenjang pendidikan, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTS/ sederajat, SMA/SMK/MA/ sederajat dan Perguruan tinggi, sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang,

meliputi PAUD, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan Paket C), dan pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas (Senoaji dkk, 2019).

Konflik Tenurial di Kawasan Hutan Desa

Konflik tenurial pada kawasan hutan artinya terjadi benturan dalam penguasaan lahan dan sumber daya dalam kawasan hutan, seperti konflik pengelola hutan dengan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk areal pemukiman, jalan, ladang dan kebun (Dassir, 2008). Aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di

kawasan Hutan Desa Pemandang adalah masyarakat Desa Pemandang dan LPHD. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, latar belakang konflik tenurial yang terjadi di kawasan Hutan Desa Pemandang yakni adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat Desa Pemandang dan pihak LPHD terhadap lahan di kawasan hutan tersebut. Masyarakat berkepentingan secara ekonomi, beberapa orang mengkapling lahan untuk dijual kepada pihak luar, dan sebagian masyarakat terlanjur berusaha di dalam kawasan hutan desa dengan berkebun kelapa sawit. LPHD yang diberi wewenang untuk mengelola Hutan Desa Pemandang berkepentingan untuk dapat mensejahterakan masyarakat tanpa mengubah fungsi kawasan hutan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pruitt dan Rubin (2009), dalam Irawan, *dkk.* (2016), bahwa beberapa sumber konflik didefinisikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*).

Walaupun sudah cukup mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan diberikannya izin pengelolaan hutan desa, namun ada beberapa masyarakat yang belum memahami bagaimana pengelolaan hutan desa tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa LPHD masih kurang maju karena banyak antar pengurus kurang kompak dalam melakukan tugas mereka. Selain itu sampai saat ini, berbagai rencana dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tersebut sudah disusun tetapi, sama sekali belum ada yang direalisasikan, karena belum adanya anggaran yang mereka miliki untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan desa. RKT tersebut meliputi:

1. Konservasi, Perlindungan dan Pengamatan Hutan
2. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Hasil Hutan Bukan Kayu
3. Pemanfaatan Kawasan Hutan
4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
5. Rencana Penguatan Kelembagaan
6. Rencana Pengembangan Usaha
7. Kegiatan Pengembangan Usaha

Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya pengelolaan hutan desa apabila lebih didukung oleh pemerintah Desa Pemandang akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakatnya, terutama dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat di sekitar hutan, agar ikut memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa

mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut (Nurhaedah dan Hapsari, 2014).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat pengguna kawasan tersebut mendapatkan lahan garapannya dengan cara: membeli, hasil warisan dari orang tuanya, dan membuka lahan sendiri. Sebelum SK ijin Hutan Desa Pemandang dikeluarkan tahun 2017, sebagian masyarakat sudah membuka lahan untuk menanam kelapa sawit yang menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, banyak masyarakat Desa Pemandang yang melakukan klaim lahan dan menjualnya kepada pihak luar setelah izin Hutan Desa Pemandang keluar. Pembukaan lahan dan jual beli lahan tersebut karena sekelompok masyarakat meyakini bahwa lahan tersebut sebagai tanah warisan leluhur nenek moyangnya yang dapat dimiliki secara bebas.

Pengelolaan hutan desa umumnya sulit terlaksana di lapangan karena mengalami beberapa kendala, diantaranya: anggaran yang tidak tersedia, lemahnya sumber daya manusia pengelola, dan kurangnya dukungan dari instansi terkait. Dukungan instansi terkait sangat dibutuhkan dalam pengelolaan hutan desa, namun hal ini belum maksimal dilakukan di Hutan Desa Pemandang. Namun, komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah tidak serta merta memacu keberhasilan pengembangan program perhutanan sosial (Suharti *dkk.*, 2017).

Resolusi Konflik Tenurial

LPHD Pemandang merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan yang dikelolanya. LPHD telah mencoba beberapa strategi untuk menyelesaikan konflik. Ada banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui pengadilan, dan mediasi adalah salah satunya. Metode ini melibatkan negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga yang tidak memihak/netral untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Munawar, 2018).

Bagi masyarakat yang membeli lahan atau menanam kelapa sawit sebelum SK izin hutan desa dikeluarkan, pihak LPHD mengajak mereka untuk menyelesaikan konflik tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan mediasi, dimana pihak yang menjadi penengah adalah KPHP Rokan. Proses mediasi ini digelar di kantor Desa Pemandang dengan mengumpulkan masyarakat yang mempunyai lahan di kawasan hutan desa.

Proses penyelesaian konflik tenurial menggunakan mekanisme mediasi sifatnya lebih fleksibel dan

memungkinkan kepentingan para pihak terpenuhi.

Tabel 3. Beberapa orang yang telah menandatangani MoU dengan LPHD

No.	Nama	Luas garapan (ha)	Penggunaan lahan
1.	Akmal	5	Kebun sawit
2.	Almadias	3	Kebun sawit
3.	Mulisdi	3	Kebun sawit
4.	Asep	5	Kebun sawit
5.	Kafrizal	4	Kebun sawit

Mediasi tersebut telah menghasilkan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penyelesaian masalah tenurial kawasan di Hutan Desa Pemandang dengan pengguna kawasan sebanyak 17 orang yang ditandatangani pada bulan Januari 2021. Beberapa di antaranya merupakan informan dalam penelitian ini (Tabel 3). Pihak LPHD menganut sistem “Kegiatan yang Telah Terbangun”. Masyarakat yang mempunyai lahan atau kegiatan yang telah terbangun seperti menanam kelapa sawit sebelum SK izin hutan desa keluar, selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan Ketua LPHD sebagai Pihak Kedua, sepakat untuk menjalin kerjasama dalam pemanfaatan hutan pada HPHD Pemandang yang meliputi:

1. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam rangka pemulihan kawasan hutan meliputi kegiatan Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

) Pembibitan: Pembibitan dibuat di bedeng pembibitan permanen milik LPHD Pemandang, dibangun di atas lahan HD seluas 3 ha, diambil dari lahan peruntukan pengamanan yang akan dibuat sebagai sarana dan prasarana. Jenis pohon yang direncanakan untuk pembibitan dari beberapa famili, yakni: *Dipterocarpaceae*, *Anacardiaceae*, *Myrtaceae*, dll.

) Penanaman: Lokasi penanaman akan dilakukan di setiap areal HD, baik di lahan terbuka maupun yang sudah ditanami kelapa sawit. Masyarakat yang terlanjur berusaha di areal HD wajib menanam antara 100 s/d 150 batang kayu-kayuan/ha lahan perkebunan kelapa sawit, maupun yang belum terbuka, berupa belukar muda dan belukar tua dengan sifat pengayaan

jenis asli terutama diprioritaskan yang memiliki tingkat kemiringan yang curam.

) Pemeliharaan: Pemeliharaan tanaman pohon dengan melakukan penyulaman, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan, penjarangan serta sensus tanaman.

) Pemanenan: Pemanenan dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan atau bermitra dengan investor. Lokasi yang dipanen kayunya meliputi hasil penanaman pada areal yang terbuka yang memiliki kemiringan 0-25% dan areal hutan tanaman yang saat ini telah atau masih berupa kebun.

) Pengolahan: Pengolahan dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.

) Pemasaran: Pemasaran dengan membangun jejaring lokal dan bermitra dengan investor.

2. Pemanfaatan hasil kebun kelapa sawit dari kegiatan yang telah terbangun meliputi kegiatan Pemeliharaan, Pemanenan, dan Pemasaran. Pemanfaatan hasil kebun kelapa sawit dilakukan selama 1 (satu) daur atau paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak penanaman, dengan kewajiban pemanfaat lahan menanam tanaman kehutanan paling sedikit 100 batang/ha sebagai pengganti tanaman kelapa sawit, sehingga nantinya dapat menggantikan tanaman kelapa sawit menjadi tanaman kehutanan.

3. Pengalihan usaha secara bertahap dari usaha perkebunan kelapa sawit ke usaha pemanfaatan hutan, dilakukan dengan menanam tanaman kehutanan paling sedikit 100 batang/ha sebagai pengganti tanaman kelapa sawit.

4. Perlindungan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Desa. Perlindungan hutan seperti pembangunan aksesibilitas atau jalan dengan tujuan untuk

patroli perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan bukan kayu, flora, fauna serta pembangunan sarana dan prasarana pengelola/manajemen HD, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir, dan penanaman kiri kanan jalan dan penanaman kiri kanan sumber air.

5. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bagi hasil usaha pemanfaatan hutan. PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Pembayaran PNBP bagi masyarakat yang terlanjur berusaha di kawasan HD Pemandang adalah Rp. 78,00/kg yang akan disetorkan ke rekening negara. Kemudian dari pihak LPHD meminta bagian sebesar Rp. 22,00/kg untuk operasional HD.
6. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan atas Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini akan dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama/kemitraan antara para pihak, dan akan dibentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) selambat-lambatnya 6 bulan setelah MSP ini ditandatangani. KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh LPHD yang akan dan/atau telah melakukan usaha. Pembentukan KUPS sesuai dengan bidang usaha/potensi yang ada di areal HD Pemandang. KUPS yang ada di HD Pemandang ada beberapa kelompok yakni sebagai berikut:
 -) Pinang/kemiri
 -) HHBK
 -) Jasa Lingkungan
7. Dalam implementasi kegiatan yang diakibatkan dari naskah kesepakatan kerjasama, para pihak akan saling bermufakat dan bekerja sama. Kerjasama yang dimaksud adalah melakukan

kegiatan jangka benah dengan tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di sela-sela tanaman kelapa sawit, tidak melakukan penanaman kelapa sawit baru (*replanting*) dan setelah habis satu daur (25 tahun sejak masa tanam) wajib mengembalikan areal usaha di dalam kawasan hutan kepada negara. Inti dari MoU ini, pihak kedua menekankan kepada pihak pertama bahwa mereka tidak memiliki kawasan tetapi hanya menguasai kawasan. Selain itu, mereka diwajibkan untuk menanam 100 batang/ha bibit tanaman kehutanan. Bibit tersebut diantaranya adalah durian, petai dan jengkol. Masyarakat yang terlanjur berusaha di kawasan hutan desa juga sepakat membayar Rp.78,00/kg kepada negara ke rekening Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pos Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penyelesaian konflik ini disaksikan oleh KPH sebagai perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang selanjutnya diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Penyelesaian konflik dengan mediasi yang menghasilkan MoU tersebut sampai sekarang berjalan dengan baik. Masyarakat aman berusaha di dalam kawasan hutan desa namun tidak mempunyai hak untuk memiliki kawasan tersebut selama masa ijin hutan desa yakni 35 tahun. Penyelesaian konflik dengan cara MoU yang dilakukan oleh LPHD Pemandang menjadi contoh bagi LPHD lain terhadap orang-orang yang terlanjur berusaha di dalam kawasan hutan. Strategi ini dilakukan setelah masyarakat paham dan setuju untuk mengakui fungsi dan status hutan yang dikelola oleh LPHD. Motivasi masyarakat untuk menandatangani MoU tersebut karena memberikan manfaat atau kemudahan agar mendapatkan izin memanfaatkan hasil hutan dan kawasan hutan. Kelebihan dari MoU tersebut memberikan kepastian hukum dan pengakuan publik bagi masyarakat yang terlanjur berusaha di kawasan Hutan Desa Pemandang.

Namun, setelah MoU ini ditandatangani, isi dari MoU belum ada satupun yang terlaksana. Penyebabnya adalah karena dana yang terbatas dan peraturan desa mengenai pajak tersebut belum ada, serta kondisi pihak LPHD sendiri yang kurang

kompak dalam menjalankan tugasnya. Menurut informan yang menandatangani MoU, berkenaan dengan diwajibkannya menanam 100 batang pohon/ha bagi masyarakat, sampai saat ini belum pernah mendapat bibit untuk ditanam. Sebaiknya pihak LPHD harus lebih aktif dalam menjalankan tugasnya, seperti membuat proposal bantuan dana agar MoU tersebut berjalan.

Ada sebagian masyarakat yang mempunyai lahan di kawasan hutan desa belum bersedia menandatangani MoU. Alasan mereka adalah karena tidak adanya kejelasan tapal batas. Sesuai hasil wawancara, mereka mengharapkan agar pihak LPHD segera mematok batas hutan desa sehingga mereka memiliki kejelasan legalitas dan dapat berusaha di dalam kawasan hutan desa tersebut seperti masyarakat yang sudah menandatangani MoU. Permasalahan tapal batas yang saat ini dihadapi oleh pihak LPHD karena tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan yang menimbulkan masalah dalam pengelolaan hutan desa, sehingga masyarakat tidak memahami tentang tapal batas tersebut. Menurut Fisru (2019), dengan melakukan penandaan tapal batas perhutanan sosial menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam proses penandaan, akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran warga akan batasan wilayah kelola yang boleh dikelola oleh kelompok tani dan masyarakat, sehingga masyarakatlah yang seharusnya diberikan kepercayaan dalam menyelesaikan masalah. Pemasangan tapal batas yang tidak melibatkan masyarakat akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan hutan. Hal ini juga diungkapkan oleh Rahmatullah dkk, (2017) bahwa masalah yang terjadi dalam penetapan batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) selama ini disebabkan oleh tidak dilibatkannya masyarakat secara keseluruhan untuk berpartisipasi.

Terhadap masyarakat yang memperjualbelikan atau mengkaplingkan lahan di kawasan hutan desa, LPHD telah melakukan upaya dengan membuat laporan ke instansi pemerintah, seperti: kepolisian (polsek dan polres) dan Dinas LHK Provinsi Riau, namun sampai saat ini belum ada tindakan terhadap kasus tersebut. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan beranggapan bahwa hukum di lingkungannya tidak ada atau seolah-olah berada di dalam hutan rimba yang tanpa aturan. Menurut Akhirullah (2019), penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan serta menanggulangi penyimpangan dalam implementasi pengelolaan hutan.

Konflik tenurial yang terjadi di Hutan Desa Pemandang adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat Desa Pemandang dan pihak Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) berupa penggunaan lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit dan klaim lahan untuk dijual kepada pihak luar. Resolusi konflik tenurial kawasan hutan antara pihak LPHD dengan masyarakat yang telah membangun kebun kelapa sawit di kawasan Hutan Desa Pemandang sebelum izin hutan desa keluar tahun 2017 adalah dengan melakukan mediasi yang menghasilkan MoU terkait pemanfaatan hutan antara kedua belah pihak. Sementara itu, terhadap pihak yang memperjualbelikan lahan pasca tahun 2019 dilakukan melalui mekanisme jalur hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti menghaturkan terimakasih kepada Kepala Desa Pemandang yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian di Desa Pemandang. Kelancaran penelitian juga tidak terlepas dari dukungan data dan informasi dari pihak LPHD, anggota KPH maupun masyarakat Desa Pemandang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirullah A.M. 2019. Konflik Tenurial Antara Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan Dengan Masyarakat Setempat (Studi Pluralisme Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Perspektif Melanie G Wiber). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3(3): 372-387.
- Aprilyanti S. 2017. Pengaruh usia dan masa kerja terhadap produktivitas kerja (Studi Kasus: PT. OASIS Water International Cabang Palembang). *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri* 1(2): 68-72.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Angka beban tanggungan. bps.go.id. Diakses tanggal 20 Januari 2023.
- Dassir M. 2008. Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 3 (1): 1-9.
- Departemen Kehutanan. (2015). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.84/Menlhk/Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Jakarta: Biro Hukum.
- Departemen Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:

- P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Jakarta: Biro Hukum.
- Departemen Kehutanan. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
- Fisu A.A. dan Didiharyono. 2019. Penandaan Batas Areal Perhutanan Sosial Dengan Pendekatan Partisipatif Pada Desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2): 1-10.
- Harto S.M. 2021. *Model Pengelolaan Hutan Desa Berkelanjutan*. Taman Karya, Pekanbaru.
- Irawan A. Mairi K. Ekawati S. 2016, Analisis Konflik Tenurial Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian* 3(2): 79-90.
- Khaeruddin. 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- Mahendra D.A. 2014. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Studi Di Industri Kecil Tempe Di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Munawar A. 2018. Konflik Lahan Dan Alternatif Solusi Pada Areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Jurnal TABARO* 2(2): 257-269.
- Nurhaedah M. dan Hapsari, E. 2014. Hutan Desa Kabupaten Bantaeng Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat. *Jurnal Info Teknis EBONI* 11 (1): 27-36.
- Rahmatullah, Mappamiring, Abdi. 2017. Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat. *Jurnal Administrasi Publik* 3(2): 245-261.
- Senoaji G, M. Fajrin H, Iskandar. 2019. Resolusi Konflik Tenurial Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Hutan Lindung Rimbo Donok Kabupaten Kepahiyang. *Jurnal Manusia & Lingkungan* 26 (1): 28-35.
- Suyono B. & Hermawan H. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ekomaks* 2(2).
- Ukkas I. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo. *Journal of Islamic Education Management* 2 (2): 187-198.